



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2024 dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan senantiasa berupaya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2024 merupakan dokumen untuk menyampaikan pelaporan kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang dapat diukur dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024, sesuai dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2024 - 2026.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Pokja penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2024, semoga LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2024 dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

Sumedang, Januari 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang



[Handwritten Signature]

H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si
NIP. 197104011997101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	1
	1.3 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
	1.4 Permasalahan, dan Isu Strategis	3
	1.5 Uraian Singkat Organisasi	5
	1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
	2.1 Perencanaan Strategis	8
	2.1. Tujuan dan Sasaran	8
	2.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	9
	2.3. Program	10
	2.2 Perjanjian Kinerja	11
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	12
	3.1 Capaian Kinerja	13
	A. Persentase Capaian Kinerja Pembangunan	14
	B. Realisasi Anggaran	23
BAB IV	PENUTUP	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
1. 1.	Perjanjian Kinerja Kepala Bappppeda Tahun 2024	
2. 2.	Rekapitulasi Penghargaan Bappppeda Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan laporan tersebut merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh instansi masing-masing.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sumedang didasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPERIDA Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang

1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

BAPPERIDA merupakan salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Sumedang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 192 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah.


Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, BAPPPEDA memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya menyelenggarakan fungsi sebagai penyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah; melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1) Kepala Subbagian Umum;
 - 2) Kepala Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pemerintahan Dan Sosial membawahkan kelompok jabatan fungsional
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahkan kelompok jabatan fungsional
- e. Pengembangan Sarana dan Pengembangan Wilayah membawahkan kelompok jabatan fungsional
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan membawahkan kelompok jabatan fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi BAPPPEDA Kabupaten Sumedang dapat dilihat di bawah ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BAPPPEDA Kabupaten Sumedang



1.4. Permasalahan dan Isu Strategis

Analisis terhadap permasalahan dan isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Permasalahan dan isu strategis tersebut diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi organisasi di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal tersebut terdapat beberapa permasalahan utama yang harus disikapi oleh BAPPPEDA yaitu :

1. **Inovasi Perencanaan**, yang akan sangat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di setiap sektor pembangunan. Kondisi saat ini inovasi perencanaan masih bersifat parsial untuk memecahkan masalah satu aspek. Interoperabilitas antar satu aspek dengan aspek serta mendefinisikan inti permasalahan yang dapat menjadi multiplier effect terhadap pemecahan masalah belum dijadikan dasar dalam penentuan inovasi di bidang perencanaan.
2. **Penyederhanaan birokrasi**, yang secara normatif memberikan dampak perubahan terhadap sistem kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Perubahan mekanisme sistem kerja tersebut setidaknya memberikan dampak yang seharusnya mampu meningkatkan fleksibilitas dan kualitas kinerja ASN. Namun karena proses peralihan dari jabatan struktural ke

jabatan fungsional belum banyak dipahami oleh ASN maka di lingkungan BAPPPEDA sendiri masih terjadi permasalahan dalam pengembangan karir dan kinerja ASN yang dialihkan dari pejabat struktural ke pejabat fungsional.

3. **Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana**, menjadi hal utama yang harus dilakukan oleh BAPPPEDA sebagai unit pembina jabatan fungsional perencana di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Keterbatasan akses dan informasi terhadap peningkatan kualitas perencana, menjadi permasalahan utama yang harus disikapi oleh BAPPPEDA dan para perencana.
4. **Kualitas Data**, akan sangat menentukan kualitas perencanaan daerah. Keterbatasan pemahaman dan akses terhadap kebutuhan data menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh semua perangkat daerah. Karena dengan data yang terbaru dan berkualitas akan sangat menentukan kualitas dari produk perencanaan yang didesain.
5. **Transformasi Digital**, merupakan hal yang tidak terelakkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebutuhan teknologi informasi dan digitalisasi akan sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Sumedang khususnya Bappeda secara simultan melakukan proses tersebut diiringi dengan tingkat pemahaman terhadap literasi digital bagi semua pegawai. Sebuah keniscayaan proses transformasi digital yang dilakukan di semua sektor akan terimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan apabila tidak diiringi dengan proses pemahaman literasi digital bagi semua pengguna dan masyarakat.
6. **Implementasi Hasil Penelitian**, akan menjadi salah satu solusi dalam pemecahan masalah. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan masalah yang berkembang dengan solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari satu obyek penelitian. Selama ini hasil penelitian yang dilakukan oleh BAPPPEDA belum sepenuhnya dijadikan rujukan untuk memecahkan atau menunjang sebuah kebijakan. Oleh karena itu perlu desai mekanisme yang jelas terhadap penentuan target obyek penelitian agar secara signifikan mampu memberikan kontribusi positif terhadap permasalahan yang berkembang.

Berdasarkan permasalahan utama di atas dapat dirumuskan isu strategis BAPPPEDA adalah :


Masalah Pokok	Akar Masalah	Isu Strategis
Kualitas dokumen perencanaan yang perlu ditingkatkan	Perencanaan lintas sektoral (cross cutting) yang belum optimal	Penguatan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan
	Data dan evaluasi sebagai input perencanaan yang belum valid	Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia
	Koordinasi perencanaan secara internal dan eksternal yang belum optimal	Inovasi dan penggunaan teknologi informasi dalam

		perencanaan dan evaluasi pembangunan
Hasil penelitian dan inovasi yang belum optimal diimplementasikan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang belum sesuai kebutuhan/tidak relevan • Atensi terhadap kelitbangan yang masih rendah 	Penguatan fungsi kelitbangan sebagai acuan perencanaan pembangunan

1.5. Uraian Singkat Organisasi

BAPPPEDA Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap / Non ASN. Sampai dengan akhir tahun 2024 jumlah pegawai pada BAPPPEDA Kabupaten Sumedang adalah 74 orang yang terdiri dari 52 orang ASN dan 22 orang Non ASN, dengan kondisi sebagai berikut :

Gambar 1.2
Jumlah Pegawai BAPPPEDA Kabupaten Sumedang
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024



Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa pegawai BAPPPEDA didominasi oleh laki-laki sebanyak 44 orang atau sekitar 56,94 % dibandingkan dengan perempuan sebanyak 30 orang atau sekitar 43,05 %. Kemudian komposisi tingkat pendidikan dan pangkat golongan dari pegawai di BAPPPEDA dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1.3
Komposisi Tingkat Pendidikan dan Golongan
Pegawai BAPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2024



Memperhatikan gambar diatas dapat diketahui bahwa pegawai di BAPPPEDA kebanyakan adalah lulusan S 1 sebanyak 34 orang atau sekitar 47,22 %, S2 sebanyak 23 orang atau sekitar 20,83 %, dan SMA sebanyak 13 orang atau sekitar 27,78 %. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa berdasarkan pendidikan pegawai BAPPPEDA memiliki kekuatan sumber daya manusia yang diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola proses perencanaan daerah di Kabupaten Sumedang.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKIP BAPPPEDA Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan pendekatan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- B. Realisasi Anggaran
- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja;

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – Lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen yang disusun sebagai upaya untuk mewujudkan dan menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah pada masa pemilihan serentak. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana isinya adalah menginstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2024-2026.

Dokumen tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026, yang memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah termasuk BAPPPEDA agar seluruh program kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan program kegiatan, BAPPPEDA dalam dokumen perencanaannya menetapkan tujuan yang sinergis dengan dokumen RPD tahun 2024-2026 Kabupaten Sumedang. Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dari BAPPPEDA adalah :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah
2. Meningkatkan kinerja pembangunan daerah

Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan dan sasaran Rencana Strategis BAPPPEDA Tahun 2024-2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran BAPPPEDA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET		
				2024	2025	2026
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan dan capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai ZI	96	97	98
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Capaian kinerja pembangunan daerah tahun}}{\text{Target pembangunan daerah tahun}} \times 100\%$	92,66	92,96	93,34

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BAPPPEDA dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan BAPPPEDA dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Atas Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL			
No	KEKUATAN (S)	No.	KELEMAHAN (W)
	Sarana / prasarana Kerja yang memadai		Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan
	Kualitas SDM yang memadai		Belum adanya sistem yang mampu mengakomodir dinamika perubahan kebijakan
	Motivasi bekerja yang berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas		Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
	Adanya forum data pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan Satu Data Pembangunan		Belum optimalnya perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah
FAKTOR EKSTERNAL			
No	PELUANG (O)	No.	ANCAMAN (T)

	Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM		Kurangnya komitmen kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan
	Perkembangan teknologi/sistem informasi		Sistem informasi yang digunakan dalam semua proses siklus pembangunan yang belum terintegrasi secara optimal
	Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang tinggi		Belum optimalnya keberadaan stakeholder (akademisi, dunia usaha, masyarakat, pemerintah dan media massa) dalam mendukung perencanaan pembangunan

Berkenaan hasil analisis tersebut diatas maka strategi dan arak kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis BAPPPEDA adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif;
2. Mengoptimalkan koordinasi dan verifikasi perencanaan pembangunan melalui bilateral dan trilateral desk;
3. Mengoptimalkan pengaplikasian sistem satu data pembangunan;
4. Peningkatan kapasitas analis data pembangunan;
5. Peningkatan koordinasi unit pengendalian, pemantauan dengan unit perencana dalam hal pencapaian target rencana pembangunan;
6. Melakukan telaahan keperluan jenis kelitbangan untuk Mengakselerasi Pembangunan.

2.4 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarsan Sasaran, Indikator Kinerja dengan Program Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program
1	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

2	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
---	--	----------------------------------	---

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan serta merupakan wujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia secara berkesinambungan setiap tahunnya. Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja disusun paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian kinerja ini menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil utama dan kondisi yang seharusnya dicapai, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian kinerja BAPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang

Perjanjian Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan daerah	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persen	92,66

Perjanjian Kinerja Tambahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	96

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan baik secara perorangan, organisasi atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi tersebut, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap seluruh aktivitas program kegiatan yang dilaksanakan, Kemudian proses pengukuran kinerja tidak hanya sampai pada aspek masukan (input), keluaran (output) atau hasil (outcome) saja, tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya tujuan secara efektif dan efisien yang mampu menggambarkan kemanfaatan dan dampak yang dirasakan dari pelaksanaan program kegiatan tersebut.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi yang menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja rendah maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Kemudian hasil pengukuran akan diinterpretasi kinerja kinerja kinerjakan kedalam skala penilaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan skala nilai penilaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Skala Penilaian

No	Nilai Angka	Interpretasi kinerja kinerja kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.1. Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja terhadap Perjanjian Kinerja BAPPPEDA Tahun 2024 sebagaimana tabel diatas, dilakukan dengan menghitung rata-rata pencapaian dari setiap indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan kemudian diinterpretasi kinerja kinerja kinerjakan berdasarkan skala penilaian yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis terhadap indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.2
Hasil Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
1.	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	96	89,40	93,13	Sangat Tinggi

2.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan	Persen	92,66	95,57	100	Sangat Tinggi
----	---	--	--------	-------	-------	-----	---------------

A. Persentase Capaian Kinerja Pembangunan

Kabupaten Sumedang telah berhasil Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah. Hal ini dilihat adanya Persentase Capaian Kinerja Pembangunan. Adapun capaian Persentase Capaian Kinerja Pembangunan 107,92% dari target sebesar 92,66% dan terealisasi sebesar 100%.




Dari segi realisasi Persentase Capaian kinerja Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah. Dengan capaian Kinerja Pembangunan 107,92 persen, namun untuk melihat perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 tidak bisa dihitung hal tersebut di sebabkan karena pada tahun 2023 yang menjadi sasaran strategis badan perencanaan Pembangunan penelitian dan pengembangan daerah adalah Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan dengan indikator Persentase Keselarasan Program perencanaan Pembangunan daerah dan tahun 2024 sasaran strategis Bappppeda adalah Meningkatkan kinerja Pembangunan daerah sehingga. perhitungan realisasi kinerja tidak dapat disajikan karena adanya perbedaan sasaran strategis dan target yang di tetapkan.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir RENSTRA sebesar 107,13 persen dan terealisasi 100 persen pada tahun 2024.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas tidak bisa diperbandingkan untuk capaiannya, karena tidak ada standar nasional untuk Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dan juga tidak bisa diperbandingkan dengan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara karena masing-masing Bappppeda baik di Kota/Kabupaten maupun Propinsi dalam menentukan rumusan indikator dan formula perhitungannya berbeda-beda.

Ada pun Faktor Faktor yang menyebabkan meningkatnya capaian kinerja Pembangunan daerah yaitu

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN



1. Berdasarkan gambar di atas, Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dipengaruhi oleh Perencanaan Pembangunan Daerah Berdampak pada Peningkatan Kinerja Pemerintah daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah Berdampak pada Peningkatan Kinerja Pemerintah daerah sudah meningkat yang diperlihatkan dari Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Program pembangunan daerah sebesar 100%. Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Program pembangunan daerah dipengaruhi Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, Meningkatnya kualitas analisis data dan informasi daerah kabupaten dan Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja Pembangunan Daerah. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah sudah meningkat terlihat dari Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Program pembangunan daerah sebesar 100%. Meningkatnya kualitas analisis data dan informasi daerah kabupaten sudah meningkat terlihat dari Persentase dokumen analisis data dan informasi daerah kabupaten yang telah dilengkapi data akurat sebesar 100%. dan Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja Pembangunan Daerah sudah meningkat terlihat dari Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah sebesar 100%.
2. Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dipengaruhi juga oleh Perencanaan Pembangunan Daerah Berdampak pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sudah meningkat yang diperlihatkan dari Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat

Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar 100%. Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipengaruhi dengan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan sudah meningkat terlihat dari Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Program Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar 100%.

3. Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dipengaruhi juga oleh Perencanaan Pembangunan Daerah Berdampak pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Lingkup Bidang PSDA sudah meningkat yang diperlihatkan dari Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang PSDA sebesar 100%. Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang PSDA dipengaruhi dengan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang PSDA dan sudah meningkat terlihat dari Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Program Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar 100%.
4. Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dipengaruhi juga oleh Perencanaan Pembangunan Daerah Berdampak pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sudah meningkat yang diperlihatkan dari Persentase Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar 100%. Persentase Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipengaruhi dengan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan sudah meningkat terlihat dari Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Program Pembangunan Daerah lingkup bidang INFRASWIL sebesar 100%.

Untuk mendukung/menunjang capaian kinerja Bappppeda, didukung oleh kinerja dari masing masing bidang sebagai pengampu dari sasaran daerah, sasaran perangkat daerah maupun sasaran program perangkat daerah ataupun kegiatan yang ada di Bappppeda. Pelaksanaan program dan kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target di antaranya:

- a. Program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya :

1. Menurunnya Kemiskinan Ekstrem

Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang diawali dengan proses verifikasi dan validasi (verval) yang ketat untuk memastikan ketepatan sasaran intervensi. Berdasarkan data awal, terdapat 3.996 Kepala Keluarga (KK) dengan tingkat kesejahteraan paling rendah yang tersebar di berbagai kecamatan. Proses verval tahap pertama berhasil mengidentifikasi 3.083 KK, yang kemudian dipersempit

menjadi 2.432 KK pada verval kedua yang dikategorikan sebagai layak miskin ekstrem. Pendekatan ini memastikan bahwa bantuan dan program intervensi difokuskan pada rumah tangga yang benar-benar membutuhkan, dengan pemutakhiran data secara berkelanjutan hingga akhir Desember 2024 untuk menjaga akurasi dan efektivitas program.

Langkah taktis pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sumedang melibatkan pendekatan holistik yang mencakup pendampingan langsung, integrasi pengukuran, dan pengembangan profiling. Pendampingan dilakukan untuk memastikan intervensi tepat sasaran, termasuk pengawasan penggunaan bantuan tunai dan fasilitasi penempatan kerja. Program RAHARJA diintegrasikan dengan pengukuran tingkat kemiskinan dari BPS, memastikan konsistensi data. Selain itu, desa-desa di Sumedang mengembangkan profil kemiskinan yang terintegrasi dengan sistem aplikasi seperti SIKIP Desa dan Desa Cantik. Komitmen ini diperkuat dengan pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui Keputusan Bupati Sumedang Nomor 357 Tahun 2024, menegaskan kolaborasi lintas sektor dalam upaya ini.

Upaya intervensi yang dilakukan dari Juni hingga Desember 2024 menunjukkan hasil yang signifikan. Beberapa program unggulan termasuk pembuatan KTP dengan capaian 100%, reaktifasi JKN dengan capaian 63,16%, serta penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dengan capaian 45,54%. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berhasil menjangkau 969 KK dengan capaian 56,90%, sementara Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 456 KK atau 28,48%. Dana Desa digunakan untuk membantu 157 KK, dan Kartu Tangkis, sebagai inovasi baru, telah diterbitkan untuk 1.071 KK dengan capaian 101,42%, melebihi target yang ditetapkan. Penempatan kerja juga menjadi fokus, dengan 379 KK berhasil ditempatkan di berbagai sektor pekerjaan, mencapai 71,24% dari target yang direncanakan.

Anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2024 dialokasikan secara strategis untuk mendukung berbagai program intervensi. Total anggaran sebesar Rp485.486.728.336 dengan realisasi mencapai Rp384.926.676.504, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana. Strategi penanggulangan mencakup pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan. Inovasi Kartu Tangkis menjadi salah satu program unggulan dengan memberikan voucher belanja Rp75.000 per jiwa setiap bulannya kepada 1.071 KK miskin ekstrem, yang mayoritasnya adalah kelompok non produktif seperti lansia, disabilitas, dan ODGJ. Pendekatan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga miskin, tetapi juga memastikan keberlanjutan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Sumedang.

2. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

Kabupaten Sumedang berhasil mencatat penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 6,94% pada tahun 2023 menjadi 6,16% pada tahun 2024. Capaian ini

menunjukkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing angkatan kerja. Salah satu faktor utama penurunan ini adalah peningkatan signifikan dalam pelaksanaan pelatihan kerja yang berbasis unit kompetensi. Pada tahun 2024, sebanyak 848 pencari kerja mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK), meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, program pengukuran kompetensi tenaga kerja, seperti magang ke Jepang, juga mengalami peningkatan dari 30 peserta di tahun 2023 menjadi 205 peserta di tahun 2024, menunjukkan upaya konkret dalam memperluas kesempatan kerja di tingkat internasional.

Intervensi lain yang turut berkontribusi terhadap penurunan TPT adalah program penempatan tenaga kerja yang lebih terstruktur dan luas. Pada tahun 2024, pemerintah daerah memperluas kesempatan kerja dengan meningkatkan jumlah penempatan dalam negeri dari 5.746 orang pada 2023 menjadi 4.589 orang di 2024, serta meningkatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri dari 277 orang menjadi 232 orang. Selain itu, pelaksanaan job fair atau bursa kerja secara rutin, baik secara langsung maupun online, mempermudah akses pencari kerja terhadap peluang yang tersedia. Sistem pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja yang lebih efisien melalui platform online juga mempercepat proses penempatan tenaga kerja, mengurangi hambatan dalam pencarian kerja, dan mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja secara efektif.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, pendidikan, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini diwujudkan melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, yang memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Selain itu, adopsi pendekatan Quintuple Helix, yang melibatkan pemerintah, bisnis, masyarakat, akademisi, dan lingkungan, menjadi fondasi dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar. Dengan langkah-langkah strategis ini, Kabupaten Sumedang tidak hanya berhasil menurunkan tingkat pengangguran, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

3. Penurunan Stunting

Kabupaten Sumedang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya penurunan angka stunting yang secara langsung berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data, prevalensi stunting di Sumedang mengalami penurunan drastis dari 24,5% pada tahun 2021 menjadi 14,4% pada tahun 2023. Penurunan ini merupakan yang tercepat di Jawa Barat, menjadikan Sumedang sebagai daerah dengan capaian terbaik dalam penanganan stunting. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kualitas kesehatan anak-anak, tetapi juga

menunjukkan perbaikan dalam aspek kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

Penurunan angka stunting ini didukung oleh berbagai intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan secara terstruktur dan menyeluruh. Intervensi spesifik seperti optimalisasi ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita, serta peningkatan imunisasi dasar secara lengkap, berperan penting dalam memastikan asupan gizi yang memadai bagi anak-anak. Sementara itu, intervensi sensitif seperti edukasi perubahan perilaku, peningkatan layanan kesehatan, serta bantuan perlindungan sosial turut memperkuat fondasi ekonomi keluarga. Dengan meningkatnya kesehatan anak-anak, beban ekonomi keluarga berkurang, memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya ke sektor lain yang lebih produktif.

Dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Sumedang juga memainkan peran krusial dalam keberhasilan ini. Pada tahun 2024, anggaran sebesar Rp119,279 miliar dialokasikan untuk intervensi stunting, dengan realisasi mencapai 98,63%. Anggaran ini digunakan untuk mendanai berbagai program intervensi, baik yang bersifat spesifik, sensitif, maupun koordinatif. Selain itu, ketersediaan sumber daya seperti 1.718 posyandu, 1.713 unit antropometri, dan lebih dari 9.500 kader posyandu memastikan pelaksanaan program berjalan efektif. Investasi yang tepat sasaran ini tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga mempercepat pengurangan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas hidup.

Secara keseluruhan, penurunan angka stunting di Kabupaten Sumedang mencerminkan keberhasilan integrasi kebijakan kesehatan dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan pendekatan yang holistik, Sumedang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak-anak. Upaya ini membuktikan bahwa penanganan stunting bukan hanya isu kesehatan semata, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi pengurangan kemiskinan. Keberhasilan Sumedang dapat menjadi model bagi daerah lain dalam merancang kebijakan yang menyinergikan aspek kesehatan dan ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

- b. Program dan kegiatan bidang Perekonomian yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya :
 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Keberhasilan pembangunan daerah tercermin dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumedang sedikit melambat namun tetap stabil di angka 5,01%, hampir sejajar dengan Jawa Barat (5,00%) dan nasional (5,05%). Stabilitas ini menunjukkan keberhasilan Sumedang dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca-pandemi, didukung oleh berbagai sektor ekonomi utama seperti pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Sumedang dalam lima tahun terakhir menggambarkan ketahanan dan kemampuan adaptasi daerah ini dalam menghadapi tantangan ekonomi global maupun lokal.

c. Program dan kegiatan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya :

1. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pelaksanaan pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat, yang harus mengacu pada rencana tata ruang. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Monitoring pemanfaatan ruang adalah kegiatan pengamatan secara langsung, tidak langsung, dan/atau melalui laporan masyarakat terhadap struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Evaluasi pemanfaatan ruang adalah kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya secara terukur dan objektif.


Salah satu kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja secara signifikan adalah:

1.1. Terkoordinasi dan tersinergikannya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan, terkelolanya data geospasial di Kabupaten Sumedang sehingga sinergi dan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dibutuhkan agar kebijakan di setiap dokumen perencanaan bisa saling terintegrasi, dan setiap SKPD yang menjadi pengampu dalam penyusunan dokumen dapat mengetahui kebijakan berjenjang yang harus terintegrasi terhadap dokumen tersebut.

1.2. penyusunan dokumen reuvisi RISPAM sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam pengusulan program DAK dan Pamsimas serta program APBN reguler untuk Perumda tirta medal, dan untuk mengetahui kebutuhan air minum di kabupaten Sumedang di masa yg akan datang sehingga dijadikan dasar dalam

perencanaan pengembangan air minum sehingga dokumen RISPAM dapat memuat eksisting capaian layanan air minum kab Sumedang, sebagai dokumen perencanaan pengembangan air minum di kab Sumedang, juga sebagai salah satu readiness criteria dalam pengusulan program air minum ke pusat dan provinsi Terwujudnya pengelolaan kawasan perkotaan Jatinangor karena keberadaan konsep smart city dan kebijakan Jatinangor Digital City of Knowledge dapat mengakselerasi pertumbuhan kawasan perkotaan di Jatinangor.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Persentase Capaian Kinerja Pembangunan tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja meliputi:

2. Melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan SKPD/instansi terkait, kurangnya dukungan dalam aspek penganggaran.
3. Melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan SKPD/instansi terkait, kurangnya dukungan dalam aspek penganggaran, masih belum lengkapnya data geospasial di Sumedang, belum seluruh SKPD memiliki operator yang mengelola data geospasial
4. Peningkatan Data di dinas teknis yg tidak akurat sehingga belum bisa dipakai untuk merumuskan capaian layanan air minum kab Sumedang yg akurat
5. Menyusun reviu rispam harusnya dilegalkan dengan Perdakan.

Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal perangkat Daerah dukung oleh 4 program diantaranya adalah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Singkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar **4,43%** atau setara Rp. 800,706, 262

Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar **Rp. 18,090,097,767** dan terealisasi sebesar **Rp. 17,289,391,505**

Tabel 3.3
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian
Indikator Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja BAPPPEDA Tahun 2024

No	Sasaran	Program	Tingkat Efisiensi		
			Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	100	97,17	2.83
2.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	97,09	2.91
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah	100	95,70	4.3
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	76,83	23.17
Capaian Tingkat Efisiensi			100	95,57	4,43

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran adalah sebesar 4,43 %. Hal ini menunjukkan bahwa BAPPPEDA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar 4,43 % yang tergambar dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan selama tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan serta dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Efisiensi anggaran pada program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota sebesar 2,83%, atau Rp. 353.542.711- dari anggaran sebesar Rp. 12.317.254.467- dan realisasi sebesar Rp. 11.963.711.756,- Efisiensi tersebut ada pada Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, . Efisiensi dari ketiga kegiatan tersebut terdapat pada belanja penggandaan dan belanja jamuan makan dan minum rapat.

Efisiensi anggaran pada program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebesar 2,91%, atau Rp. 54.914.000,- dari anggaran sebesar Rp. 1.887.099.300,- dan realisasi sebesar Rp. 1.832.185.300,- Efisiensi tersebut ada pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah . Efisiensi dari ketiga kegiatan tersebut terdapat pada belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan belanja Perjalanan Dinas.

Efisiensi anggaran selanjutnya pada program Program Koordinasi dan Singkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 4,3% , atau Rp.115.911.551,- dari anggaran sebesar Rp. 2.693.244.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.577.332.449,- Efisiensi tersebut terdapat pada 3 kegiatan yaitu kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Efisiensi dari ketiga kegiatan tersebut terdapat pada belanja honorarium narasumber dan moderator, Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan, perjalanan dinas.

Efisiensi pada program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 23,17%, atau Rp. 276.338.000,- dari anggaran sebesar Rp. 1.192.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 916.162.000, Efisiensi terdapat pada 4 kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Efisiensi terdapat pada belanja honorarium narasumber dan moderator, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan perjalanan dinas dalam daerah

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 95,57%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Sisa Pagu Anggaran	%
Belanja Daerah		18.090.097.767	17.289.391.505	800.706.262	95,57
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		12.317.254.467	11.963.711.756	353.542,711	97,13
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		113.832.350	86.082.350	27.750.000	75,62
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.849.700	40.849.700	3,000,000	93,16
2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	353.542.711	8.263.800	1,500,000	2,34
3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.184.400	4.684.400	1,500,000	75,75
	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	4.536.400	3.036.400	1,500,000	66,93
4	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.570.100	6.570.100	1,500,000	100
5	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.492.300	29.792.300	16,700,000	64,08
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.344.379.567	8.257.617.156	86,762,411	98,96
6	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	8.301.619.267	8.237.656.856	63,962,411	99,23
7	Pelaksanaan Penata Usahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.197.800	9.797.800	11,400,000	46,22
8	Koordinasi Dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	21.562.500	10.162.500	11,400,000	47,13
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		40.265.800	24.565.800	15,700,000	61,01
9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.462.500	4.462.500	1,000,000	81,69

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Sisa Pagu Anggaran	%
10	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	26.460.600	15.860.600	10,600,000	59,94
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	8.342.700	4.242.700	4,100,000	50,86
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		131.857.600	124.627.737	7,229,863	94,52
13	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000	9.000.000	6,000,000	60
14	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	7.250.000	6.120.137	1,129,863	84,42
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	109.607.600	109.507.600	100	99,91
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.008.427.500	907.144.416	101,283,084	89,96
16	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	16.186.090.000	154.360.900	7,500,000	0,95
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.006.900	90.006.900	0.00	100
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	166.274.600	165.922.830	351,77	99,79
19	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	9.094.240.000	90.942.300	100.00	1,00
20	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	35.758.500	35.758.500	0.00	100
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	428.237.000	339.305.786	88,931,214	79,23
22	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	20.347.200	15.847.200	4,500,000	77,88
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	15.000.000	15.000.000	0.00	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		685.246.300	681.030.000	4,216,300	99,38
24	Pengadaan Mebel	200.500.000	199.876.000	624	99,69
25	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	384.746.300	381.254.000	3,492,300	99,09

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Sisa Pagu Anggaran	%
26	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100.000.000	99.900.000	100	99,9
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.345.553.000	1.248.374.748	97,178,252	92,78
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	183.219.000	120.399.948	62,819,052	65,71
28	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	79.667.700	332,3	99,58
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.082.334.000	1.048.307.100	34,026,900	96,86
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		644.128.000	628.655.199	15,472,801	97,60
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	296.630.000	287.413.847	9,216,153	96,89
31	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	66.000.000	60.980.000	5,020,000	92,39
32	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	78.498.000	78.095.352	402,648	99,49
33	Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	203.000.000	202.166.000	834	99,59
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1.887.099.300	1.832.185.300	54.914.000	97,09
Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan		1.635.099.300	1.598.612.600	36.486.700	97,77
34	Analisis Komdisi Daerah, Permasalahan, Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	10.000.000	6.256.500	3,743,500	62,57
35	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokummen Kebijakan Lainnya	10.000.000	7.300.000	2,700,000	73
36	Pelaksanaan Konsultasi Publik	28.400.000	26.400.000	2,000,000	92,96

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Sisa Pagu Anggaran	%
37	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	26.470.000	26.328.400	141,6	99,47
38	Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/Kota	273.852.000	272.077.400	1,774,600	99,35
39	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrembang Kecamatan	27.655.800	27.655.800	0.00	100
40	Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.258.721.500	1.232.594.500	26.127.000	97,92
Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		95.000.000	84.750.000	10,250,000	89,21
41	Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	14.459.000	10.459.000	4,000,000	72,34
42	Pembinaan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	63.793.100	61.898.000	1,750,000	97,03
43	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	16.893.000	12.393.000	4,500,000	73,36
Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		157.000.000	148.822.700	8,177,300	94,79
44	Monitoring Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	157.000.000	148.822.700	8,177,300	94,79
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		2.693.244.000	2.577.332.449	115.911.551	95,70
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia		710.992.000	662.926.799	48.065.201	93,24
45	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	26.228.600	25.638.100	590,5	97,75

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Sisa Pagu Anggaran	%
	(RPJPD, RPJMD, Dan RKPD)				
46	Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	21.820.500	21.320.500	500	97,71
47	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17.301.900	17.101.900	200	98,84
48	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	65.311.600	51.556.600	13,755,000	78,94
49	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, Dan RKPD)	227.590.700	223.666.200	3.924.500	98,28
50	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	21.820.600	21.320.600	500	97,71
51	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	166.076.500	152.705.470	13,371,030	91,95
52	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	164.841.600	149.617.429	15.224.171	90,76
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)		1.102.000.000	1.064.385.200	37,614,800	96,59
53	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, Dan RKPD)	41.000.000	35.684.100	5,315,900	87,03

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Sisa Pagu Anggaran	%
54	Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	45.500.000	44.988.700	511,3	98,88
55	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	37.000.000	34.669.100	2,330,900	93,70
56	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	613.500.000	601.594.100	11,905,900	98,06
57	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, Dan RKPD)	34,000,000	28,661,000	5,339,000	99,21
58	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	42.000.000	41.491.700	508,3	98,79
59	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	31.000.000	28.679.300	2,320,700	92,51
60	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	258.000.000	248.617.200	9,382,800	96,36
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan		880.252.000	850.020.450	30,231,550	96,57
61	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	186.752.000	181.522.600	5,229,400.00	97,20
62	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	310.000.000	292.600.350	17,399,650	94,39

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Sisa Pagu Anggaran	%
63	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	383.500.000	375.897.500	7,602,500	98,02
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah		1.192.500.000	916.162.000	276,338,000	76,83
Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan		100.000.000	78.218.000	21,782,000	78,22
64	Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan	100.000.000	78.218.000	21,782,000	78,22
Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan		482.500.000	344.465.400	138,034,600	71,39
65	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	171.250.000	109.655.000	61,595,000	64,03
66	Penelitian Dan Pengembangan Kepemudaan Dan Olahraga	200.000.000	146.726.000	53,274,000	73,36
67	Penelitian Dan Pengembangan Tenaga Kerja	111.250.000	88.084.400	23,165,600	79,18
Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan		200.000.000	165.897.600	34,102,400	82,95
68	Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan Dan Pangan	100.000.000	84.916.000	15,084,000	84,92
69	Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan	100.000.000	80.981.600	19,018,400	80,98
Pengembangan Inovasi Dan Teknologi		410.000.000	327.581.000	(82,419,000.00)	79,90
70	Penelitian, Pengembangan, Dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi	400.000.000	320.281.000	(79,719,000.00)	80,07
71	Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	10.000.000	7.300.000	(2,700,000.00)	73

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang selama tahun 2024 telah secara maksimal melaksanakan program kegiatan sesuai tugas serta fungsi yang menjadi beban dan tanggung jawabnya. Secara umum rata-rata pencapaian kinerja indikator sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah sekitar 100,56 % dengan interpretasi kinerja kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan capaian kinerja anggaran sebesar 95,57 % dari jumlah anggaran sebesar Rp 18.090.097.767,00 dan terealisasi sebesar Rp 17.289.391.505,00 dengan interpretasi kinerja kinerja Sangat Tinggi. Kemudian apabila dicermati lebih lanjut dalam pelaksanaan program kegiatan tingkat efisiensi pelaksanaan kinerja BAPPPEDA selama tahun 2024 menunjukkan angka 4,43 %. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan dapat berlangsung secara efisien dan efektif.

Kendala dan hambatan dalam proses pencapaian kinerja BAPPPEDA selama tahun 2024 lebih pada pemenuhan kapasitas dan kapabilitas sumber daya yang dimiliki oleh internal organisasi, termasuk penempatan sumber daya manusia yang proporsional sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya di masing-masing bidang dan sekretariat. Upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkup BAPPPEDA baik melalui diklat teknis fungsional maupun bimtek serta workshop baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Kemudian melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dan stakeholder agar secara konsisten dan berkelanjutan BAPPPEDA dapat merumuskan kebijakan perencanaan daerah yang lebih berkualitas dan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kapasitas pemerintah daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024, sebagai salah satu tolak ukur pengukuran kinerja organisasi dan parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur BAPPPEDA.

4.2 Perbaikan Kedepan/Rekomendasi

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pola koordinasi Bappeda selaku pengampu perencanaan dengan OPD dalam lingkup Sekretariat Daerah selaku pengampu kebijakan di bawah koordinasi masing-masing Asisten.

2. Reviu dan evaluasi target kinerja perangkat daerah mitra sebagai bagian dari pencapaian target sasaran daerah.
3. Meningkatkan kualitas pemantauan, pengukuran dan evaluasi kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Meningkatkan peran inovasi dan penelitian terhadap pencapaian target pembangunan daerah
5. Meningkatkan kapasitas perencana, baik internal Bappeda secara keseluruhan

Adapun pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja adalah sebagai berikut:

6. Melaksanakan Desk Sasaran Daerah secara periodik pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
7. Pendampingan intensif dalam pelaksanaan desk metadata dan pohon kinerja.
8. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas dengan mengoptimalkan pelaksanaan desk timbal balik.
9. Melaksanakan pendampingan dalam proses perencanaan kinerja tahunan dengan melaksanakan desk Renja, Renstra secara intensif.
10. Optimalisasi Forum Rapat Dinas untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan masing masing kepala perangkat daerah.
11. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengendalian yang dilaksanakan selama ini terkait keuangan, barang serta capaian fisik dan keuangan yang lebih berkualitas dengan pelaksanaan rekonsiliasi dan evaluasi setiap bulan.

Sumedang, Januari 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si.

NIP. 197104011997101001

L A M P I R A N

1. Perjanjian Kinerja Kepala BAPPPEDA Tahun 2024
2. Rekapitulasi Penghargaan BAPPPEDA Tahun 2024